

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Gulo, Theopilus

2021

Pemindahan Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Pembakaran Lahan (Studi  
Kasus: Putusan No. 20/Pid.B/LH/  
2020/PN Prn)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/487>


*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN LAHAN

(Studi Kasus : Putusan No. 20/Pid.B//LH/2020/PN Prn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2021

# PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

(Studi Kasus : Putusan No. 20/Pid.B//LH/2020/PN Prn)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**THEOPTIUS GULO**

NPM : 170600048


Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum.


  
Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



# PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

(Studi Kasus : Putusan No. 20/Pid.B//LH/2020/PN Prm)

## SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:  
THEOPIBUS GULO  
NPM : 170600048  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 13 Juli 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Handwritten signature of Penguji I in blue ink.

Dr. Berliana Simarmata, SH.,M.Hum

Penguji II

Handwritten signature of Penguji II in blue ink.

Dr. Henny S. Flora, SH.,M.Hum.,M.Knm

Penguji III

Handwritten signature of Penguji III in blue ink.

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Handwritten signature of the Ketua (Chairman) in blue ink.

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris

Handwritten signature of the Sekretaris (Secretary) in blue ink.

Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

## **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.B/LH/2020/PN Prn)

**Oleh:**

**Theopilus Gulo\***

**Dr. Berlian Simarmata, S.H., M. Hum\*\***

**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M. Hum, M. Kn \*\***

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PNPrn.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Paringin untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2020/PN Prn, hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembakaran lahan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 3 M apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dasar hakim menjatuhkan putusan adalah karena ketidaklengkapan bukti, berdasarkan Putusan MA Nomor 1809 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan MA Nomor 2634 K/Pid.Sus/LH/2016.

Kata kunci: Pemidanaan, pelaku, pembakaran lahan.

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\*Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CRIMINAL OF LAND BURNING PERSONNEL**  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 20/Pid.B/LH/2020/PN Prn)

**By:**

**Theopilus Gulo \***  
**Dr. Berlian Simarmata, S.H., M. Hum\*\***  
**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M. Hum, M. Kn \*\***

**ABSTRACT**

This study aims to determine the basis of judges making decisions below the specific minimum in Decision Number 20/Pid.B/LH/2020/PNPrn.

The data used in this research is secondary data. The main data are data obtained by case studies of the decision by the Paringin District Court to obtain the information and data needed in accordance with the problems discussed. While the secondary data sources are data obtained from literature studies by reading, studying, citing existing materials and laws and regulations related to this research.

Based on the results of the research in Decision Number 20/Pid.B/LH/2020/PN Prn, the judge sentenced the perpetrators of land burning with imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp. 3 billion if the fine is not paid is replaced with imprisonment for 1 (one) month. The basis of the judge's decision was due to incomplete evidence, based on Supreme Court Decision Number 1809 K/Pid.Sus/2014 and Supreme Court Decision Number 2634 K/Pid.Sus/LH/2016.

Keywords: conviction, perpetrator, burning land

---

\* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, Medan

\*\* Advistor Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihNya maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini penulis persembahkan kepadaNya,

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun judul penulisan dalam skripsi ini adalah “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan (studi kasus: Putusan No. 20/Pid.B/LH/2020/PN Prn)”

Penulis berharap agar ilmu yang di peroleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:


1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H, M.Hum,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga selaku pembahas saya yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

3. **Bapak Dr. Berlian Simarmata S.H., M. Hum** selaku Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini dan selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum, M.Kn** selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan selaku pembimbing pendamping penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, saran, ilmu dan waktu kepada penulis.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. **Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Ibu penulis tercinta **Sitiami Waruwu** yang sudah bersusah payah dalam mendidik dan mengusahakan segala sesuatu agar penulis bisa mencapai gelar sarjana, aku mencintai dan mengasihimu Ibu.
8. Terima kasih kepada semua Abang dan Kakak penulis yang sangat luar biasa mendukung saya selama ini baik ekonomi maupun materi untuk hidup mandiri, tanpa kalian penulis tidak bisa mencapai gelar sarjana.

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan teman-teman pejuang skripsi yaitu **Roy, Novia, Wisman, Kakak Lesnida, Abang Shransky, Sri, Indah, Julis.**
10. Terima kasih kepada tim PS dan LDPK **Perry, Mitha, Wisman, Shransky, Suster Anatasia, Lesnida, Depi, Wikson, Derry, Junjungan.**

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas.

Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.



Medan, Juli 2021

Penulis

Theopilus Gulo

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaaan .....	6
1. Pengertian pidana dan pidanaaan .....	6
2. Jenis-jenis pidana .....	8
3. Sistem pidanaaan .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Lahan.....	13
1. Pengertian pembakaran lahan .....	13
2. Penyebab dan akibat dari pembakaran lahan .....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	26
1. Pengertian lingkungan hidup.....	26
2. Jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup .....	28

3. Aspek pidana pembakaran lahan menurut UU No. 32/2009	
UUPLH .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	34
B. Teknik Pengumpulan Data .....	35
C. Analisis Data .....	35
D. Jalannya Penelitian .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Kasus Posisi .....	39
2. Pertimbangan Hukum.....	40
B. Pembahasan.....	53
1. Pemidanaan terhadap pelakupembakaran lahan .....	53
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam putusan PN Paringin Nomor 20/Pid.Sus/LH/2020?PNPrg .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ali. Jainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin. Syamsul, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Pres, Medan.
- Muhammad Akib, 2014, "*Hukum Lingkungan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- BAPPENAS-ADB, 1999, *Causes, Extent, Impact and Cost of 1997/1998 Fires and Drought*, National Development Planning Agency (BAPPENAS) and Asian Development Bank (ADB), Jakarta.
- Butarbutar. Nurahaini Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi. Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ekaputra. Mohammad dan Khair Abdul, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Hamzah. Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ismail. Rumadan, 2013, *Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)*, Jurnal Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Lamintang. P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki. Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, cet. 1*, Bandung, Alumni.

Soemartono. Gatot. RM, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemarwoto. Otto, 2001, *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soesilo. R, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

Syamsuddin. Aziz, 2013, "*Tindak Pidana Khusus*," Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrin. Alivin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta.

## B. Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

## C. Internet

Sipongi, <https://10akibat-kebakaran-hutandanlahan>. Diakses Tgl. 20 Januari 2021.

Rahmadi. Takdir, <https://pnponorogo.go.id/joomla/index.php/artikelumum/49-perkembanganhukumlingkungan-di-indonesia>, Diakses Tgl 20 Januari 2021.

Scientific Rev, <https://wxmod.bppt.go.id>, diakses Tgl. 20 Januari 2021.

Hukum Online.com, 2014, Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?,odiaksesndarin[http://www.hukumonline.com/berita/baca/t54043284b\\_38a/pro\\_kontra\\_putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/t54043284b_38a/pro_kontra_putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan).